

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hadirnya ketentuan pemberitahuan ke KPPU atas akuisisi saham yang dilakukan oleh perusahaan ini diharapkan dapat meminimalisir timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Namun pada praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih banyak ditemui. Pelanggaran terjadi karena misinterpretasi Pasal 29 UU Persaingan Usaha *jo.* PP No. 57 Tahun 2010, seperti halnya perkara dalam Putusan Nomor 02/KPPU-M/2019 dimana PT Citra Prima Sejati sebagai perusahaan pengambilalih saham PT Mitra Bisnis Harvest yang dikenakan denda akibat melanggar pasal tersebut karena alasan misinterpretasi frasa “yang berakibat”. Atas katidapatuhannya ini, PT Citra Prima Sejati dikenakan sanksi denda sebesar Rp 10.330.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
2. Berkaca dari perakara Putusan Nomor 02/KPPU-M/2019, terdapat langkah preventif yang dapat diambil untuk menghindari pelanggaran atas kewajiban pelaporan akuisisi saham ke KPPU, yaitu dengan memaksimalkan peran advokat dan notaris. Untuk advokat, dapat menggunakan layanan konsultasi yang disediakan KPPU sebelum menyusun legal opinion yang dijadikan perusahaan sebagai pedoman hukum dalam melakukan transaksinya. Sedangkan untuk notaris, dapat melakukan pengecekan medalam terhadap setiap apa-apa yang dihendaki para pihak untuk dituang dalam akta pengambilalihan saham, agar akta yang dibuatnya ini tidak menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan para pihak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis permasalahan yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyusun beberapa saran terkait permasalahan pelanggaran kewajiban penyampaian laporan akuisisi saham yang tertuju untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah, agar dapat menciptakan produk hukum dengan substansi yang kata-perkatanya lebih jelas, mudah dipahami, dan gamblang agar misinterpretasi peraturan perundang-undangan khususnya dalam lingkup persaingan usaha dapat dihindari mengingat sudah begitu banyak ditemukan dari tahun ke tahun pelanggaran kewajiban notifikasi atas transaksi akuisisi saham ke KPPU yang dilanggar karena salah menginterpretasikan Pasal 29. Selain itu, melakukan publikasi mengenai ketentuan dan/atau batasan dalam kegiatan akuisisi saham. Terutama perbedaan definisi dan interpretasi yang terdapat juga dalam ketentuan di lingkup Pasar Modal supaya misinterpretasi dan kebingungan dapat dihindari oleh perusahaan. Lebih lanjut mengenai publikasi, target utama publikasi haruslah perusahaan-perusahaan besar/terbuka mengingat pelanggaran lebih dominan dilakukan oleh mereka yang nilai aset dan nilai penjualannya sudah melampaui batasan yang ditetapkan dalam PP No. 57 Tahun 2010.
2. Untuk KPPU, agar dapat melakukan evaluasi terhadap pelanggaran kewajiban saham ini untuk mencari langkah preventif guna mengurangi pelanggaran yang kerap terjadi, dibanding hanya menjatuhkan denda kepada perusahaan yang baru melakukan transaksi akuisisi saham mengingat denda yang dijatuhkan jumlahnya tidak pernah sedikit dan hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Langkah preventif ini salah satunya dapat dilakukan dengan membuat seminar untuk praktisi hukum tentang akuisisi saham.